




| | | |
|---|--|---|
|  | UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN | Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-07 |
| | | Tanggal: 13 November 2021 |
| | STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN | Revisi: - |

STANDAR TUGAS AKHIR

| Proses | Penanggung Jawab | | Tanggal |
|-----------------|-------------------|--|------------------|
| | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Ketua TIM Perumus |  | 13 November 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Rektor |  | 13 November 2021 |
| 3. Pengendalian | SPM |  | 13 November 2021 |
| 4. Persetujuan | Senat |  | 13 November 2021 |

Definisi Istilah

- Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai bidang keilmuannya masing-masing.
- Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
- Makalah Ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis data hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis yang belum pernah dipublikasikan oleh orang lain serta topik yang dibahas berupa topik baru yang menambah informasi baru dan/atau memperkuat temuan/topik sebelumnya.
- Karya Tulis Ilmiah (KTI) adalah tulisan hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
- Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian pada jenjang pendidikan Sarjana, yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.
- Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah, untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi.
- Koordinator Tugas Akhir adalah koordinator yang dibentuk dan diangkat oleh Prodi untuk menjalankan dan mengelola penyelenggaraan tugas akhir pada periode tahun akademik tertentu.
- Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen tetap pada suatu perguruan tinggi yang diangkat dan ditetapkan oleh Prodi untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan kompetensi, ruang lingkup, dan topik tugas akhir.
- Dosen Penguji Tugas Akhir adalah dosen tetap pada suatu perguruan tinggi yang ditentukan oleh komite tugas akhir untuk melakukan peninjauan dan penilaian terhadap laporan tugas akhir yang telah diselesaikan mahasiswa.
- Bimbingan Tugas Akhir adalah kegiatan tatap muka antara mahasiswa dengan dosen pembimbing tugas akhir dalam rangka diskusi, pengarahan, dan pelaporan kemajuan kegiatan/pelaksanaan tugas akhir.
- Sidang Tugas Akhir adalah forum untuk mengevaluasi dan menilai pelaksanaan dan pelaporan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk seminar terbuka/tertutup.
- Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Rasional

Standar Tugas Akhir ini disusun sebagai satu rujukan agar dalam penyelenggaraan tugas akhir di program studi berjalan dengan baik, proses pembimbingan tugas akhir berjalan dengan lancar dan tertib, serta mahasiswa dan dosen pembimbing tugas akhir dapat memahami tugas dan perannya masing-masing sehingga mahasiswa dapat membuat tugas akhir yang bermutu, lulus tepat waktu, dan memiliki kompetensi seperti yang telah ditetapkan.

Pernyataan Isi Standar

Standar Dosen Pembimbing Tugas Akhir

1. Wakil Rektor Bidang akademik berdasarkan masukan dari Senat, menentukan syarat untuk menjadi dosen pembimbing Tugas Akhir adalah minimal sebagai berikut:
 - a. dosen tetap (termasuk dosen *homebase*) dengan jabatan akademik setidaknya Asisten Ahli;
 - b. memiliki pengalaman mengajar di program studi setidaknya selama 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa; atau
 - d. dosen dari luar Universitas Indonesia Membangun dan praktisi yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.

2. Wakil Rektor Bidang akademik, menentukan tugas seorang dosen pembimbing Tugas Akhir adalah minimal sebagai berikut:
 - a. memotivasi mahasiswa agar dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan tepat waktu;
 - b. membimbing mahasiswa dalam menyusun proposal tugas akhir;
 - c. memberi masukan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana penelitian dan menentukan metode penelitian;
 - d. memberi arahan kepada mahasiswa tentang teknik dan format penulisan tugas akhir;
 - e. memberi informasi kepada mahasiswa tentang bahan pustaka/referensi yang relevan;
 - f. memberi masukan kepada mahasiswa dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada;
 - g. memeriksa, menyetujui, dan merekomendasikan tugas akhir mahasiswa untuk diajukan ke sidang tugas akhir;
 - h. menguji dan memberikan penilaian terhadap mahasiswa bimbingannya;
 - i. merekomendasikan perpanjangan masa bimbingan tugas akhir jika belum selesai dalam waktu 6 (enam) bulan.

3. Wakil Rektor Bidang akademik, berdasarkan masukan dari pelaksana pertimbangan dan kode etik menentukan kode etik yang harus dimiliki oleh dosen pembimbing TA adalah minimal sebagai berikut:

- a. bersikap jujur, sopan, ramah, dan bertutur kata yang baik;
- b. memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan tulus;
- c. menepati janji pembimbingan yang telah disepakati bersama;
- d. terbuka dalam memberikan ilmu dan informasi yang bermanfaat;
- e. mematuhi kaidah-kaidah ilmiah dalam memberikan bimbingan.

Standar Penyelenggaraan Tugas Akhir

4. Warek Bid. Akademik dan Prodi menentukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk penyelenggaraan bimbingan tugas akhir mahasiswa, melalui Surat Tugas dari Rektor dengan masa tugas 6 (enam) bulan.
5. Dosen Pembimbing Tugas Akhir menjalankan tugas bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam surat tugas ketua, minimal sebagai berikut:
 - a. Menyeleksi rencana judul tugas akhir yang diajukan mahasiswa pada formulir (F3), dan membubuhkan tanda tangan atau memvalidasi persetujuan judul di Siakad;
 - b. Membimbing penulisan proposal penelitian sesuai ketentuan pada buku Pedoman Penulisan UP/Skripsi/Tesis
 - c. Menyetujui proposal penelitian dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar persetujuan untuk siap di seminarkan
 - d. Menghadiri seminar proposal penelitian sesuai jadwal yang ditentukan
 - e. Memantau kemajuan tugas akhir mahasiswa;
 - f. Mengisi dan menandatangani Form Bimbingan Skripsi (F7)
 - g. Memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir agar tidak melewati masa kontrak skripsi /Tesis
 - h. Membubuhi tanda tangan pada lembar persetujuan Skripsi/Tesis.
6. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua Program Studi dengan persetujuan Rektor menentukan jumlah mahasiswa yang dapat dibimbing oleh seorang dosen pembimbing TA adalah maksimal 12 Untuk Program Studi Sarjana dan maksimal 6 (enam) mahasiswa untuk Program Studi Magister Manajemen dalam semester tertentu.
7. Wakil Rektor Bidang Akademik, menentukan jumlah konsultasi atau bimbingan yang harus dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen pembimbing TA adalah minimal sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan cakupan pembimbingan mengenai penyusunan proposal, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, serta hasil dan kesimpulan tugas akhir.
8. Program Studi, wajib memastikan mahasiswa yang dapat mengajukan proposal tugas akhir adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah lulus mata kuliah sebanyak 124 sks untuk Program Sarjana, dan 36 sks untuk Program Magister.
 - b. telah lulus pada mata kuliah metodologi penelitian minimal C;
 - c. telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik;
 - d. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.

9. Program Studi memastikan bukti/dokumentasi kegiatan pembimbingan tugas akhir telah dilaksanakan minimal berupa Formulir Pembimbingan Tugas Akhir yang ditandatangani oleh dosen pembimbing TA.
10. Ketua Program Studi berdasarkan pertimbangan dengan Wakil Rektor Bidang akademik dapat mengusulkan pemberhentian/penggantian terhadap dosen pembimbing TA yang sudah tidak memenuhi kualifikasi sebagai dosen pembimbing TA dalam hal terjadi sebagai berikut:
 - a. dosen pembimbing TA tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai dosen;
 - c. dalam keadaan sakit dengan waktu pemulihan yang cukup lama;
 - d. sedang atau akan melaksanakan tugas belajar.
11. Wakil Rektor Bidang akademik berdasarkan pertimbangan dan usulan Ketua Program Studi membuat surat pemberhentian sebagai dosen pembimbing TA/Skripsi melalui Surat Keputusan Rektor.

Standar Sidang Tugas Akhir

12. Ketua Program Studi menentukan nama dosen penguji tugas akhir (Skripsi/Tesis) dan menetapkan jumlah dosen penguji sidang tugas akhir untuk setiap judul tugas akhir yang diujikan adalah berjumlah 3 (tiga) orang dengan ketentuan:
 - a. ketua penguji adalah dosen tetap dengan jabatan akademik minimal lektor;
 - b. anggota penguji adalah dosen tetap dengan jabatan akademik minimal asisten ahli;
 - c. memiliki pengalaman mengajar di program studi setidaknya selama 1 (satu) tahun;
 - d. memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
13. Prodi wajib mengumumkan jadwal sidang tugas akhir lengkap dengan nama mahasiswa peserta ujian, judul tugas akhir, dan dosen penguji kepada civitas akademika melalui Informasi Teknologi dan Komunikasi Siakad dan Staf Program Studi.
14. Ketua Program Studi wajib memastikan mahasiswa yang layak untuk mengikuti sidang tugas akhir adalah mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. laporan tugas akhir telah disetujui untuk diujikan dan telah disahkan oleh dosen pembimbing TA;
 - b. telah lulus matakuliah sebanyak 144 SKS;
 - c. telah menghadiri sidang proposal tugas akhir mahasiswa lain;
 - d. telah berkonsultasi dengan dosen pembimbing TA minimal sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dibuktikan dengan formulir pembimbingan tugas akhir.
15. Wakil Rektor Bidang Akademik berdasarkan masukan dari Senat, menentukan bahwa sidang tugas akhir dilakukan secara tertutup, serta dihadiri oleh mahasiswa peserta sidang tugas akhir, dosen pembimbing TA dan 2 (dua) dosen penguji.
16. Dalam hal dosen pembimbing TA berhalangan hadir pada saat sidang tugas akhir, Program studi menetapkan bahwa sidang tugas akhir diundur dan dilakukan

- penjadwalan ulang, atau tetap dilaksanakan dengan ketentuan pembimbing TA diwakilkan oleh Program studi.
17. Dalam hal dosen penguji berhalangan hadir pada sidang tugas akhir, Ketua Program Studi menetapkan bahwa sidang tugas akhir tetap dilaksanakan dengan menentukan dosen penguji pengganti di program studi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; dan dapat diganti oleh Ketua Program Studi di jika tidak ada dosen penguji pengganti yang memenuhi kriteria.
 18. Ketua Program Studi, menentukan aspek/komponen yang dinilai dalam sidang tugas akhir adalah minimal sebagai berikut:
 - a. keaslian masalah/topik yang diangkat;
 - b. keterkaitan antara judul, latar belakang masalah, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran dalam laporan tugas akhir;
 - c. presentasi materi tugas akhir;
 - d. penguasaan materi tugas akhir;
 - e. kesesuaian laporan tugas akhir dengan standar format tugas akhir;
 - f. sikap dan etika.
 19. Ketua Program Studi, menentukan lamanya sidang tugas akhir adalah maksimal 60 (enam puluh) menit untuk setiap mahasiswa dengan rincian:
 - a. Pembukaan dari panitia/tim penguji selama 5 menit;
 - b. Presentasi tugas akhir oleh mahasiswa selama 10 menit;
 - c. Sesi tanya jawab selama 35 menit;
 - d. Pemberian nilai dan penentuan hasil sidang tugas akhir selama 10 menit.
 20. Ketua Program Studi, menetapkan bahwa hasil sidang tugas akhir adalah keputusan akademik yang tidak dapat diubah dengan ketentuan:
 - a. Keputusan lulus penuh, jika tidak ada persyaratan atau perbaikan yang harus dipenuhi kembali;
 - b. Keputusan lulus bersyarat, jika masih ada perbaikan yang diperlukan pada setiap tahapan (bab) tugas akhir dan/atau tugas tambahan dari dosen penguji yang sejalan dengan topik tugas akhir;
 - c. Keputusan tidak lulus, jika tidak memenuhi batas bawah nilai kelulusan yang telah ditentukan Koordinator Tugas Akhir.
 21. Ketua Program Studi, menentukan bahwa mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada sidang tugas akhir pertama, diberikan kesempatan untuk menempuh sidang ulangan maksimal 1 (satu) kali.
 22. Ketua Program Studi dapat mengganti dosen pembimbing TA bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas akhirnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak proposal tugas akhirnya disetujui.

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

25. Mahasiswa wajib menyelesaikan tugas akhirnya, paling lama 6 (enam) bulan sejak proposal tugas akhir disetujui oleh Ketua Program Studi dan hanya dapat diperpanjang lagi selama 6 (enam) bulan atas rekomendasi dosen pembimbing TA dan persetujuan Ketua Program Studi.

26. Mahasiswa dalam rangka penyusunan proposal tugas akhir dan pelaksanaan penelitian untuk tugas akhir, berhak untuk mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing TA minimal sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kerumitan materi tugas akhirnya.
27. Mahasiswa dalam rangka melaksanakan penelitian untuk tugas akhir, berhak untuk menggunakan fasilitas kampus seperti perpustakaan, laboratorium percobaan dan akses ke bagian/unit kerja yang ada di Universitas Indonesia Membangun.
28. Mahasiswa wajib membawa Formulir Pembimbingan Tugas Akhir (F7) setiap kali berkonsultasi dengan dosen pembimbing TA, untuk dituliskan materi yang dibahas dan dibubuhkan tanda tangan oleh dosen pembimbing TA.
29. Mahasiswa wajib menyelesaikan rencana penelitian, proposal tugas akhir, dan laporan tugas akhir dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing TA dan diperkenankan meminta masukan dari dosen lain yang memiliki bidang keahlian yang berhubungan dengan judul/materi tugas akhirnya.
30. Mahasiswa berhak untuk memperoleh hasil koreksi rencana penelitian, proposal tugas akhir, dan/atau laporan tugas akhir dari dosen pembimbing TA paling lama 1 (satu) minggu sejak diserahkan kepada dosen pembimbing TA yang bersangkutan.
31. Mahasiswa seharusnya melakukan perbaikan atas rencana penelitian, proposal tugas akhir, dan/atau laporan tugas akhir, paling lambat 2 (dua) minggu setelah dikoreksi oleh dosen pembimbing TA.
32. Dalam rangka mengikuti sidang tugas akhir, mahasiswa wajib mencetak laporan tugas akhir yang sudah disetujui dan disahkan dosen pembimbing TA sebanyak 5 (lima) eksemplar dan menyerahkannya kepada Prodi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum sidang tugas akhir dilaksanakan.
33. Mahasiswa wajib menghadiri sidang tugas akhir sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tidak diperkenankan untuk mengajukan perubahan (pengunduran) jadwal sidang tugas akhir, kecuali dengan alasan yang jelas dan didukung dengan bukti yang kuat.
34. Mahasiswa, setelah mengikuti sidang tugas akhir, bila mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan skripsi, mahasiswa wajib memperbaiki laporan tugas akhirnya sesuai yang dinyatakan dalam F9, dan berkonsultasi dengan pembimbing dan penguji untuk revisi dan menyerahkannya kembali kepada dosen penguji paling lama:
 - a. 2 (dua) minggu, jika berkenaan dengan masalah penulisan atau redaksional tugas akhir (revisi minor);
 - b. 4 (empat) minggu, jika berkenaan dengan isi atau substansi pada setiap bab tugas akhir (revisi mayor).
35. Mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, menyusun proposal dan laporan tugas akhir wajib memegang teguh prinsip kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, dan anti terhadap plagiarisme dalam rangka meningkatkan mutu tugas akhirnya dan menjaga citra Universitas Indonesia Membangun.

Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing TA

36. Dosen Pembimbing TA, memberikan wajib bimbingan secara benar, terarah, dan tulus, dan hadir tepat waktu pada saat pembimbingan tugas akhir maupun sidang tugas akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
37. Dosen Pembimbing TA, berhak untuk menggunakan fasilitas program studi untuk keperluan bimbingan dengan mahasiswa, minimal berupa ruangan kerja dosen, ruang rapat, komputer dan pesawat telepon.
38. Dosen Pembimbing TA, memeriksa dan meninjau rencana penelitian, proposal tugas akhir, dan laporan tugas akhir mahasiswa, serta memberikan kembali hasil koreksinya kepada mahasiswa yang bersangkutan maksimal dalam waktu 1 (satu) minggu.
39. Dosen Pembimbing TA, berhak untuk menegur dan mengingatkan mahasiswa bimbingannya yang belum menyelesaikan tugas akhir dalam waktu 6 (enam) bulan sejak proposal tugas akhirnya disetujui Koordinator Tugas Akhir.
40. Dosen Pembimbing TA, merekomendasikan mahasiswa bimbingannya kepada Prodi untuk memperpanjang waktu pelaksanaan tugas akhirnya maksimal selama 6 (enam) bulan lagi, jika belum selesai dalam waktu 6 (enam) bulan sejak proposal tugas akhirnya disetujui Prodi.
41. Wakil Rektor Bidang Akademik memberikan penghargaan kepada dosen pembimbing tugas akhir, dan dosen penguji tugas akhir yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Standar Format Tugas Akhir

42. Prodi berdasarkan masukan dari Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, menentukan sistematika proposal tugas akhir adalah sebagai berikut:
 - a. bagian awal, terdiri dari halaman judul dan halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar dan daftar lampiran.
 - b. bagian Isi, terdiri dari Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode yang digunakan, operasionalisasi variable, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penarikan sampel, pengujian validitas dan realibilitas, teknik analisis, dan pengujian hipotesis.
 - c. bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka (referensi) dan lampiran.
43. Prodi berdasarkan masukan dari Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, menentukan sistematika laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:
 - a. bagian awal, terdiri dari halaman judul dan halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar dan daftar lampiran, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.,
 - b. bagian isi, berupa intisari tugas akhir yang dipaparkan dalam sejumlah bab, yaitu

- i. Bab I – Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan waktu penelitian.
 - ii. Bab II – Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.
 - iii. Bab III – Metodologi, meliputi sub bab: metode yang digunakan, operasional Variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penarikan sampel. Pengujian validitas dan realibilitas (bila ada), Teknis Analisis Data dan Pengujian Hipotesis;
 - iv. Bab IV – Hasil dan Pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan/analisis data;
 - v. Bab V – Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.
- c. bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka (referensi) dan lampiran.
44. Ketua Program Studi menentukan bagian isi dalam sistematika laporan tugas akhir seperti pada butir (43.b), dapat disusun sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari setiap program studi.
45. Ketua Program Studi menentukan kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal dan laporan tugas akhir adalah minimal sebagai berikut:
- a. naskah diketik di atas kertas hvs ukuran A4 dengan berat 80 gram dalam satu muka (tidak bolak-balik);
 - b. penulisan menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12 poin, kecuali untuk catatan pinggang menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 10 poin;
 - c. tulisan disusun dalam jarak 1,5 (satu setengah) spasi;
 - d. penulisan naskah dibuat rata kiri dan kanan;
 - e. posisi penempatan teks dari tepi kertas, dibuat dengan margin kiri dan atas sebesar 4 cm, margin kanan dan bawah sebesar 3 cm;
 - f. halaman bagian isi dan bagian akhir diberi nomor halaman dengan angka latin, dengan posisi di kanan atas;
 - g. halaman bagian awal diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil, dengan posisi di tengah bawah;
 - h. penulisan wajib menggunakan Bahasa Indonesia baku, sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);
 - i. Sedapat mungkin menggunakan istilah dalam Bahasa Indonesia, dan jika menggunakan istilah yang berasal dari bahasa asing wajib dicetak dengan huruf miring.
46. Mahasiswa wajib mencetak halaman judul pada laporan tugas akhir dengan memuat logo Universitas Indonesia Membangun, tulisan “Universitas Indonesia Membangun”, judul tugas akhir, nama dan nomor induk mahasiswa, nama program studi, serta tempat dan tahun pembuatan tugas akhir.
47. Mahasiswa wajib mencetak halaman pengesahan pada laporan tugas akhir dengan memuat nama dan nomor induk mahasiswa, nama program studi, judul tugas akhir, nama dan tanda tangan dosen pembimbing TA, nama dan tandatangan dosen penguji, serta tanggal dan tempat ditetapkannya.

48. Mahasiswa wajib mencetak laporan tugas akhir yang sudah disahkan oleh dosen penguji dengan tinta hitam sempurna, diberi pembatas dengan kertas dorslah berlogo Universitas Indonesia Membangun pada jeda antar bab, dan dijilid *hardcover* sesuai dengan warna bendera masing-masing Program Studi.
49. Mahasiswa wajib menggandakan laporan tugas akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar, yaitu sebagai berkas bagi perpustakaan, program studi, dan mahasiswa yang bersangkutan, serta membuat *softcopy* untuk diunggah pada *repository* perpustakaan.

Strategi Pencapaian

- a) Melakukan sosialisasi secara berkala kepada civitas akademika (terutama mahasiswa) mengenai standar penyelenggaraan tugas akhir di Universitas INDONESIA MEMBANGUN.
- b) Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen, sebagai bentuk pelatihan dan mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah secara ilmiah.
- c) Memberikan pelatihan kepada mahasiswa tentang tata cara pembuatan/penulisan proposal dan laporan tugas akhir yang baik dan benar.
- d) Mengusahakan kelengkapan dan kemutakhiran bahan pustaka (referensi) di perpustakaan untuk kepentingan studi pustaka dalam rangka pembuatan tugas akhir.
- e) Mengusahakan kelengkapan dan kemutakhiran peralatan laboratorium untuk kepentingan penelitian dalam rangka pembuatan tugas akhir.

Indikator Kinerja Utama

- a) Nilai tugas akhir yang diperoleh mahasiswa.
- b) Ketepatan waktu penyelesaian tugas akhir
- c) Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu.
- d) Rerata IPK

Indikator Kinerja Tambahan

- a) Keberadaan Pedoman Penulisan UP/Skripsi yang disosialisasikan
- b) Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan PkM Dosen
- c) Jurnal hasil penelitian /Tugas akhir mahasiswa

Dokumen Terkait

- a) Standar SPMI tentang Proses Pembelajaran.
- b) Standar SPMI tentang Penilaian Pembelajaran.
- c) Standar SPMI tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- d) Pedoman Penyusunan Skripsi

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Warek Bid. Akademik

2. Program studi
3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi